



## PUTUSAN

## SALINAN

Nomor 70-K/PM.I-03/AD/XI/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD GEUBRINA.**  
Pangkat,NRP : Pratu, 31160741090595.  
Jabatan : Takima Yonkomposit 1.  
Kesatuan : Yonkomposit 1/Gardapati.  
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Utara, 13 Mei 1995.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Asrama Militer Yonkomposit 1/Gardapati Natuna  
Prov. Kepri.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

**Membaca**, berkas Perkara dari Denpom I/6 Batam Nomor BP 07/A-07/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara Panglima Kodam I/BB selaku Papera Nomor Kep/1159-10/IX/2023 tanggal 29 September 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/39/K/AD/I-03/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/70-K/PM.I-03/AD/XI/2023 tanggal 13 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/70-K/PM.I-03/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/70-K/PM.I-03/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap dipersidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-03/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mendengar**, bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/K/AD/I-03/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa dalam penyelesaian perkara Desersi yang dilakukan dengan cara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa maka berkas perkaranya harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, namun setelah Mejlis Hakim meneliti dan memeriksa Berkas Perkara Terdakwa dari Denpom I/6 Batam Nomor BP 07/A-07/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 ternyata Terdakwa pada tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka karena memang sejak awal melarikan diri.

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka dalam tingkat penyidikan, namun di persidangan Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa hadir di persidangan, oleh karena itu agar penyelesaian perkara ini tidak menjadi berlarut-larut dengan mendasari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis berpendapat bila penuntutan Oditur Militer untuk memeriksa Prajurit Satu Muhammad Geubrina, NRP 31160741090595 harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Berkas Perkara perlu dikembalikan pada Oditur Militer I-03 Pekanbaru guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

**Mengingat**, Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru atas nama Terdakwa Muhammad Geubrina, Prajurit Satu NRP 31160741090595, tidak dapat diterima.



2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
3. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Asep Hendra. A, S.H., Mayor Chk NRP 21950078651073 dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yafrizal Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Letnan Satu NRP 21020017611080 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Asep Hendra. A, S.H.  
Mayor Chk NRP 21950078651073

Hendi Rosadi, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.  
Kapten Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti

Ttd

Zulfekri, S.H.,  
Letnan Satu NRP 21020017611080